

KONFIGURASI POLITIK LEGISLASI JAMINAN PRODUK HALAL PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

WIDYAWATI1*

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, e-mail: vidyamoenir@gmail.com *correspondece



Received: 22-06-2022, Acceeted 30-06-2022, Published: 30-06-2022

Abstract: Act Number 33/2024 on Halal Product Guarantee was already issued by the Indonesian government in 2014. The main objective of this act is to ensure comfort, security, safety, and certainty of halal product availability for society in consuming and using products. However, the issues and debates around this bill have drawn severe attention from different parties, especially during deliberation as represented in political configuration. As it was known, political configuration constitutes legal drafting and its implementation as represented in the character and orientation of legal development. This paper concludes that political configuration in the legislation of halal product guarantee is democratic because it was conducted openly and gives room for public participation as well as legislative and executive bodies according to their function proportionally. This political configuration is in line with such principles found in *fiqh siyasah* as consultation (*musyawarah*), freedom (*hurriyyah*) and equality (*musawah*). This conclusion was drawn using primary and secondary data through the content analysis method. Primary data include official documents related to the bill and act of halal product guarantee, while secondary data refer to articles and books on halal product guarantee.

Keywords: political configuration; legislation; halal product guarantee; fiqh siyasah.

Abstrak: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah disahkan oleh DPR pada 2014 dan diundangkan oleh Presiden pada tahun yang sama. Sesuai dengan tujuannya, undang-undang ini menjamin kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Meskipun demikian, isu dan perdebatan seputar RUU ini telah mendapat atensi dari berbagai pihak, terutama dalam pembahasan, sebagaimana tercermin dalam konfigurasi politik. Seperti dimaklumi, konfigurasi politik merupakan proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang tercermin dalam karakter dan arah pembangunan hukum. Tulisan ini berkesimpulan bahwa konfigurasi politik dalam legislasi jaminan produk halal bersifat demokratis, sebab dilakukan secara terbuka dan membuka ruang bagi partisipasi publik dan pihak-pihak legislatif dan pemerintah sesuai fungsinya secara proporsional. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah yang menekankan musyawarah (syura), kebebasan (hurriyyah), dan persamaan (musawah). Kesimpulan itu ditarik dengan menggunakan analisis isi (content analysis), dengan menggunakan data primer dan sekunder. Yang pertama meliputi dokumen-dokumen resmi terkait dengan RUU dan UU JPH, sedangkan yang kedua merujuk pada tulisan-tulisan terkait dengan jaminan produk halal.

Kata-kata Kunci: konfigurasi politik; legislasi; jaminan produk halal; fiqh siyasah.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan persentase kurang lebih 87% dari seluruh jumlah penduduk¹. Jumlah ini melebihi jumlah Muslim yang ada di beberapa negara di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Mesir, Iran, dan sebagainya. Juga melebih jumlah mereka yang ada di Asia, seperti Pakistan, India, Malaysia maupun Brunei Darussalam. Akan tetapi, Indonesia menganut Pancasila dan UUD 1945, masing-masing sebagai dasar dan konstitusinya.

Sebagai mayoritas, kaum Muslim dapat menjalankan ajaran-ajaran keagamaannya—seperti penganut agama lain—yang dijamin dalam dasar dan konstitusi negara, sebagaimana tercermin dalam sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945.² Pelaksanaan ajaran tersebut tidak saja berkaitan dengan ibadah mahdhah, seperti salat, puasa, zakat, haji dan umrah, tetapi juga meliputi ibadah selain mahdhah, semisal dalam masalah ekonomi, perkawinan, politik, dan lain sebagainya.

Yang juga tidak dapat diabaikan adalah masalah makanan, minuman, pakaian dan barang konsumsi lainnya, yang harus dijalankan sesuai ketentuan Islam. Hal itu karena Islam memberikan petunjuk tidak hanya menyangkut cara, tetapi juga jenis dan proses pengolahan barang-barang konsumsi tersebut. Sebagai contoh, Islam dengan tegas meng-klasifikasi makanan ke dalam dua kategori utama, yaitu makanan halal dan makanan haram, yang masing-masing berarti diperbolehkan dan dilarang. Atas dasar itu, kaum Muslim hanya dibolehkan mengonsumsi makanan dan mnuman yang masuk ke dalam kategori pertama, dan dilarang mengonsumsi makanan dan minuman yang masuk ke dalam kategori kedua, kecuali dalam keadaan darurat.³

Akan tetapi, keragaman makanan yang diolah dari berbagai bahan menimbulkan persoalan serius, sehingga diperlukan jaminan bahwa makanan yang hendak dikonsumsi

¹ PKUB Kemenag, "Penduduk Menurut Wilayah Dan Agama Yang Dianut," PKUB Kemenag.Go.Id, 2013. (diakses 10 Agustus 2021).

² UUD 1945 (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2013).

³ Yusuf Qaradhawi, *Halal Dan Haram* (Jakarta: Rabbani Press, 2002), 45; Siti Zulaekah and Yuli Kusumawati, "Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam," *SUHUF* XVII, no. 01 (2005): 25–35.

kaum Muslim masuk kategori halal. Masalah ini tidak muncul, jika dalam suatu negara di mana mereka tinggal peredaran makanan haram dilarang, seperti umumnya diberlakukan dalam negara-negara Islam. Namun, dalam negara yang tingkat pluralitas agamanya tinggi, seperti Indonesia, masalah produk halal ini menjadi persoalan serius.⁴

Untuk menjamin praktik keagamaan dalam bidang produk halal ini, pemerintah telah berupaya memberikan ketentuan, melalui berbagai undang-undang, namun masih bersifat parsial dan belum memiliki kepastian hukum. Ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di samping itu, juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Intruksi Presiden Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor 427/Menkes /SKB VII/1985 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada Lebel Makanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada Lebel Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924. MENKES/SK/VII/1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes Nomor 82/Menkes/1996.⁵ Bahkan, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor 427/Menkes/ SKBVII/1985, MUI telah membentuk LPPOM pada 1989 sebagai pihak penerbit sertifikat halal.6

Parsialitas undang-undang dan peraturan di atas mendorong masyarakat menuntut penyempurnaan ketentuan yang komprehensif. Ini kemudian direspons oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, khususnya, Badan Pembinaan Hukum Nasional, untuk melakukan kajian dan menginventarisir usulan masyarakat.⁷

Selanjutnya, pada 2011, Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal diajukan atas inisiatif DPR, meskipun rancangan serupa telah diajukan pada 2006. Pembahasannya pun mengalami berbagai rintangan, salah satunya adalah monopoli pemerintah dalam pengaturan dan pemberian sertifikat halal.8 Setelah pembahasan yang cukup lama, pendapat akhir mini dari semua fraksi di DPR akhirnya menyetujui pengesahan RUU ini dan disahkan melalui rapat paripurna pada 17 Oktober 2014,9 dan diundangkan pada hari yang sama dengan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang terdiri atas 11 bab dan 68 pasal.10

⁴ Heri Pratikto et al., "Halal Development: Trends, Opportunities and Challenges: Proceedings of the 1st International Conference on Halal Development (ICHaD 2020), Malang, Indonesia, October 8, 2020," 2021.

⁵ DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (Jakarta: DPR, 2011); Mustolih Siradj, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal," Jurnal Bimas Islam 8, no. 1 (2015): 31-66.

⁶ Hayyun Durrotul Faridah, "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation," Journal of Halal Product and Research (JPHR) 2, no. 2 (2019): 68–78.

⁷ Tulus Abadi, Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 1991).

⁸ Palupi Annisa Auliani, "Apa Kabar RUU Jaminan Produk Halal?," Kompas.Com, 2014, https://nasional .kompas.com/read/2014/02/27/0926336/Apa.Kabar.RUU.Jaminan.Produk.Halal.?page=all (diakses 10 Januari 2022).

⁹ DPR RI, Jaminan Produk Halal (Jakarta: DPR RI, 2014), https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1615; lihat juga UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁰ DPR RI, Jaminan Produk Halal (Jakarta: DPR RI, 2014), https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1615; lihat juga UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Berbagai studi tentang produk halal telah dilakukan oleh sejumlah sarjana baik sebelum maupun sesudah lahirnya UU Nomor 33 Tahun 2014 ini dengan beragam sudut pandang. Purwanti Paju,¹¹ misalnya, menganalisis jaminan sertifikasi produk halal menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ia berkesimpulan bahwa jaminan produk halal dalam undang-undang belum begitu tegas, sehingga pemerintah diharapkan dapat memenuhinya melalui undang-undang yang lebih komprehensif. Studi yang relatif sama dilakukan oleh Mutimmatul Faidah, yang menganalisis implementasi sertifikasi halal sebelum diberlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2014 dan tata kelolanya sesuai perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.¹² Lebih jauh, menurut Murjani,¹³ adanya beberapa aturan tentang jaminan produk halal di Indonesia masih bersifat tumpang tindih, sehingga menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaannya. Karena itu, diperlukan sebuah undang-undang jaminan produk halal yang komprehensif sebagai bentuk unifikasi hukum.

Andar Zulkarnain Hutagalung, di sisi lain, menganalisis UU Nomor 33 Tahun 2014 setelah diubah ke dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ia berkesimpulan bahwa implementasi ketentuan jaminan produk halal dalam undang-undang yang disebut terakhir ini banyak mengalami kendala, karena pembentukannya mengabaikan banyak faktor, baik filosofis, sosiologis maupun yuridis. 14 Sementara itu, May Lim Charity menganalisis pengaturan jaminan produk halal dengan membandingkan antara yang terdapat dalam peraturan-peraturan yang ada sebelum lahirnya UU Nomor 33 Tahun 2014 dengan yang ada dalam undang-undang ini. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa sesungguhnya negara telah berusaha memberikan jaminan produk halal bagi masyarakat melalui berbagai peraturan. Jaminan itu dipertegas melalui UU Nomor 33 Tahun 2014 dalam mata rantai produksi hingga penyalurannya kepada konsumen. 15 Kajian serupa dilakukan Siti Rohmah dan kawan-kawan. 16 Mereka melihat bahwa legislasi jaminan produk halal merupakan keniscayaan konstitusional bagi Muslim sebagai warga mayoritas, bukan sebagai otoritarianisme. Bahkan, adanya UU Nomor 33 Tahun 2014 memberikan manfaat universal bagi seluruh warga, bukan hanya Muslim, tetapi juga non-Muslim.

Berbeda dengan kedua studi di atas, Asep Saepudin Jahar dan Thalhah¹⁷ menganalisis dimensi sosial pembentukan UU Nomor 33 Tahun 2014. Mereka menyimpulkan bahwa kelahiran undang-undang tidak bisa diceraikan dari tarik-menarik kepentingan

¹¹ Purwanti Paju, "Jaminan Sertifikat Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Lex Crimen* 5, no. 5 (2016), 109-117.

¹² Mutimmatul Faidah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara Dan Agama," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2017): 449–76.

¹³ Murjani Murjani, "Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis," *FENOMENA*, 2015, 201–14.

¹⁴ Andar Zulkarnain Hutagalung, "Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

¹⁵ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99.

¹⁶ Siti Rohmah, Ilham Tohari, and Moh Anas Kholish, "Menakar Urgensi Dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 177–90.

¹⁷ Asep Saepudin Jahar and Thalhah Thalhah, "Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal," AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 12, no. 2 (2017): 385–404.

berbagai pihak, yang terangkum dalam tiga masalah utama, yaitu persoalan ekonomi dalam kaitannya dengan sertifikasi, sensistivitas agama karena dianggap mendominasi kepentingan Islam, dan konflik kepentingan dalam pengelolaan antara pemerintah dan masyarakat sipil, seperti MUI.

Sementara itu, Ralang Hartati menganalisis peran pemerintah dalam UU Nomor 33 Tahun 2014. Menurutnya, pemerintah memiliki peran yang besar dalam jaminan produk halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang sebelumnya telah dimainkan oleh MUI. Peran itu merentang dari pengawasan terhadap Lembaga Penjamin Halal hingga pendistribusian produk halal.¹⁸

Kajian lain dilakukan oleh Muhammad Aziz, yang melihat pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 dari perspektif maqashid al-syari'ah. Berdasarkan perspektif ini, ia berkesimpulan bahwa undang-undang tersebut memberikan kenyamanan, keselamatan dan kepastian bagi masyarakat luas. Lebih jauh, undang-undang tersebut juga memberikan nilai tambah bagi para pengusaha dalam memproduksi dan menjual produk halal. Kedua hal ini sejalan dengan maqashid al-syariah.¹⁹

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis UU Nomor 33 Tahun 2014 dengan perhatian khusus pada aspek politik hukum pembentukannya. Secara lebih spesifik, tulisan ini membahas konfigurasi politik dalam pembentukan undang-undang tersebut sebagaimana tercermin dalam pembahasannya di DPR, sehingga dapat diketahui karakter hukum yang dihasilkannya. Diharapkan tulisan ini dapat memperkaya literatur yang ada tentang jaminan produk halal dan memberikan perspektif yang berbeda dari studi-studi lainnya, terutama terhadap perkembangan dan perannya dalam pengembangan mengenai JPH.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis isi (content analysis). Seperti dikemukakan Berg dan Lune, analisis isi merupakan pengujian dan penafsiran yang cermat, terperinci dan sistematis terhadap rangkaian data untuk mengidentifikasi pola, tema, asumsi dan makna dari data tersebut.20 Lebih jauh, Earl Babbie mengemukakan bahwa analisis isi dapat diterapkan pada berita surat kabar, majalah, pidato, surat-surat, hukum dan konstitusi, dan bahkan platform partai.21

Adapun data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data primer dan sekunder. Yang pertama meliputi dokumen terkait dengan undang-undang ini, seperti naskah akademik, rancangan undang-undang, serta risalah rapat dan sebagainya. Sementara yang kedua meliputi tulisan-tulisan yang terkait dengan topik tulisan ini, yang tersebar dalam bentuk buku, artikel jurnal dan lain-lain. Data tersebut diperoleh melalui studi pustaka (library research).

¹⁸ Ralang Hartati, "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal," ADIL: Jurnal Hukum 10, no. 1 (2019), 72-92.

¹⁹ Muhammad Aziz, "Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman 7, no. 2 (2017): 78-94.

²⁰ Howard Lune and Bruce L Berg, "Qualitative Research Methods for the Social Sciences" (Boston: Pearson, 2017), hlm. 182.

²¹ Earl R Babbie, The Practice of Social Research (Wadsworth Publishing Company, 1989), hlm. 309.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Latar Belakang Lahirnya UU Nomor 33 Tahun 2014

Setiap undang-undang lahir tidak dalam ruang hampa. Akan tetapi, ia memiliki konteks yang mengitarinya. Sebagai penganut Islam, kaum Muslim di Indonesia tentu sepenuhnya menyadari bahwa mereka harus memakan dan menggunakan produk halal. Mereka juga selama ini merasa nyaman karena keyakinan bahwa tidak ada produk yang dijual kepada Muslim kecuali yang halal. Akan tetapi, pada 1988, mereka resah dengan temuan Tri Susanto yang menyebutkan bahwa beberapa produk makanan yang dikonsumsi kaum Muslim terbukti mengandung lemak babi dan dilengkapi dengan daftarnya.²²


Peristiwa lain yang juga menggelisahkan masyarakat Muslim adalah ditemukannya bahan dari pankreas babi dalam Ajinomoto, yang selama ini telah dikonsumsi masyarakat. Padahal produk ini telah diberi fatwa halal oleh MUI pada 1988. Temuan ini kemudian dibatalkan atau diharamkan oleh MUI, meskipun kemudian pihak produsen akhirnya memeroleh kembali memperoleh sertifikat halal setelah mengikuti saran-saran dari MUI.²³

Tentu, masih banyak fakta tentang kasus serupa.²⁴ Namun, peristiwa-peristiwa tersebut menjadi momentum sekaligus menyadarkan kaum Muslim akan pentingnya jaminan produk halal. Dari sinilah kemudian MUI membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik (LPPOM) pada 6 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor Kep./18/MUI/I/1989.²⁵ VAdapun tugas lembaga ini adalah sebagai berikut: (a) membuat dan mengembangkan standar sistem pemeriksaan halal; (b) melakukan sertifikasi halal untuk produk-produk halal yang beredar dan dikonsumsi masyarakat; (c) mendidik dan menyadarkan masyarakat untuk senantiasa mengonsumsi produk halal; (d) memberikan informasi yang lengkap dan akuran mengenai kehalalan produk dari berbagai aspek.²⁶

Meskipun MUI telah menjalankan upaya jaminan produk halal, namun hal itu belum menjadi bagian dari tanggung jawab negara atau pemerintah dalam memberikannya. Lebih jauh, berbagai peraturan dan ketentuan tentang produk halal yang ada dianggap masih bersifat parsial dan tidak komprehensif, sebagaimana telah disinggung di atas.²⁷ Atas dasar itu, pemerintah—melalui Kementerian Agama—berinisiatif mengajukan RUU tentang Jaminan Produk Halal pada 2008 dan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun yang sama.²⁸

RUU ini sempat dibahas oleh Komisi VIII DPR periode 2004-2009 sepanjang tahun 2008-2009. Akan tetapi, pembahasan tersebut tidak selesai hingga berakhirnya masa

²⁸ DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, hlm. 61.



²² Nurma Khusna Khanifa, Imam Ariono, and Handoyo Handoyo, "Perlindungan Konsumen: Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikat Mui Perspektif Maşlaḥah Mursalah," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 20, no. 2 (2020): 147–66.

²³ Jahar and Thalhah, "Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.", hlm. 388.

²⁴ Khanifa, Ariono, and Handoyo, "Perlindungan Konsumen: Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikat Mui Perspektif Maşlaḥah Mursalah.", hlm. 1.

²⁵ Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 71.

²⁶ Azmi Siradjuddin, "Regulasi Makanan Halal Di Indonesia," TAPIS XIII, no. 01 (2013): 101–22.

²⁷ Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi," Journal of Halal Product and Research 2, no. 2 (2019): 71; DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, hlm. 27-48.

jabatan DPR periode tersebut. Molornya pembahasan tersebut dikarenakan perdebatan terhadap beberapa masalah krusial, di antaranya kedudukan pelaksana JPH, apakah pemerintah atau swasta, kedudukan MUI dan lain sebagainya.²⁹

Karena itu, DPR periode berikutnya melanjutkan pembahasan RUU tersebut pada 2008-2009. Sebelum dilakukan pembahasan, DPR menugaskan Biro Perancang Undang-Undang (BPU) dan Pusat Pengajian dan Pengolahan Data Informasi (P3DI) untuk menyusun kembali isu-isu krusial yang tidak disepakati dan mencari alternatif penyelesaiannya. Bahkan juga ditugaskan untuk melakukan studi lebih jauh kepada sejumlah stakeholders di beberapa daerah, seperti Kepulauan Riau, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.³⁰

Akhirnya, RUU ini diajukan kembali sebagai inisiatif DPR dan pembahasan dalam berbagai tingkatan dilakukan. Ternyata, pembahasannya juga berlarut-larut,³¹ namun akhirnya disepakati oleh semua fraksi yang ada dalam Panitia Kerja RUU tentang Jaminan Produk Halal. Hasilnya kemudian disahkan dalam rapat paripurna, 25-26 September 2014, setelah laporan akhir dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VIII, Ledia Hanifa Amalia, yang juga sebagai Ketua Panja.³² Terlepas dari kesepakatan ini, sebenarnya ada sejumlah perdebatan yang menghiasi pengesahan RUU. Ini tercermin dalam konfigurasi politik yang akan diuraikan berikutnya.

Konfigurasi Politik

Menurut Mahfud MD, hukum—termasuk undang-undang—merupakan produk politik, yang merupakan bentuk formalisasi atau kristalisasi dari berbagai kehendak politik yang berinteraksi satu sama lain.33 Dengan begitu, hukum tidak dapat dipisahkan dari politik. Sementara itu, politik hukum adalah kebijakan hukum (legal policy), baik yang telah atau akan dilaksanakan oleh negara. Ia meliputi proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang mencerminkan karakter dan arah bagaimana hukum akan dibangun dan dijalankan.34

Sementara itu, Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk dan isi dari hukum yang akan dibentuk dan apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.35 Karena itu, menurutnya, politik hukum tidak dapat dipisahkan dari hukum yang berlaku di masa yang akan datang (ius konstituendum). Pengertian yang relatif sama diberikan oleh Teuku M. Radhy yang menyebut politik hukum merupakan suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilyahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.36

²⁹ DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, hlm. 62.

³⁰ DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, hlm. 62-63.

³¹ Palupi Annisa Auliani, "Apa Kabar RUU Jaminan Produk Halal?," Kompas.Com, 2014, https://nasional .kompas.com/read/2014/02/27/0926336/Apa.Kabar.RUU.Jaminan.Produk.Halal.?page=all (diakses 10 Agustus

³² DPR RI, Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal (Jakarta: DPR RI, 2014).

³³ Moh Mahfud Md, "Politik Hukum Di Indonesia" (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 7.

³⁴ Moh Mahfud Md, "Politik Hukum Di Indonesia", hlm. 9.

³⁵ Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum (Ghalia indonesia, 1983), hlm. 160.

³⁶ Teuku Mohammad Radhie, "Pembaharuan Dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional," Jurnal Prisma Nomor 6, no. 11 (1973), hlm. 4.

Definisi hampir sama diberikan oleh Satjipto Rahardjo. Ia menegaskan bahwa politik hukum merupakan aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.³⁷ Baginya, sejumlah pertanyaan dapat dijadikan sebagai dasar bagi kajian hukum tentang politik hukum, seperti apa tujuan yang hendak dicapai dengan hukum yang ada, apa cara yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan tersebut, kapan sebuah hukum perlu diubah, dan bagaimana perubahan tersebut dilakukan, termasuk mungkinkah sebuah pola baku dan mapan dirumuskan untuk membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.³⁸ Adapun penjabaran lain tentang politik hukum yaitu sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengannya hukum tersebut diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.³⁹

Terlepas dari beberapa definisi dan pengertian di atas, politik hukum Indonesia harus bertolak dari dasar-dasar filosofis, Pancasila, yang berperan sebagai cita hukum. Artinya, politik hukum harus didasarkan pada lima sila yang terkandung dalam Pancasila untuk mencapai empat tujuan negara. Adapun keempat tujuan tersebut tercantum dalam pembukaan UUU 1945, yang meliputi: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁴⁰

Lebih jauh, politik hukum Indonesia—yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan di atas selain berpijak pada lima sila di atas—juga harus berperan dan selalu bersandar pada empat prinsip cita hukum (rechsidee) negara Indonesia, yaitu: (1) melindungi unsur bangsa demi keutuhan integrasi; (2) mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan; (3) mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi); (4) menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan keadilan dalam hidup beragama.⁴¹

Keempat cita hukum di atas harus selalu menjadi asas umum yang memandu terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, sebab cita hukum adalah kerangka keyakinan (belief framework) yang bersifat normatif dan konstitutif. Disebut normatif mengingat cita hukum berfungsi sebagai pangkal sekaligus prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif. Pada saat yang sama, ia disebut konstitutif karena ia mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai,⁴² yang selalu diwarnai dan dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang dianut oleh negara.

Mahfud menegaskan bahwa konfigurasi politik melibatkan peran berbagai pihak, seperti peran partai politik dan lembaga perwakilan, perwakilan pemerintah dan peran serta masyarakat.⁴³ Karena keterlibatan inilah konfigurasi politik kemudian dikategorisasikan ke dalam dua kategori: demokratis dan otoriter. Konfigurasi politik disebut demokratis

³⁷ Rahardjo Satjipto, "Ilmu Hukum," Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 352.

³⁸ Rahardjo Satjipto, "Ilmu Hukum," hlm. 352-353.

³⁹ Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum (Prenada Media, 2018), hlm. 197.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 6.

⁴¹ Mahmud MD, "Politik Hukum Di Indonesia.", hlm. 18.

⁴² Mahmud MD, "Politik Hukum Di Indonesia.", hlm. 18.

⁴³ Mahmud MD, "Politik Hukum Di Indonesia.", hlm. 25.

manakala ia memberikan ruang secara maksimal bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan umum. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai komite yang sudah seharusnya menjalankan kehendak rakyatnya yang dirumuskan secara demokratis. Sementara itu, lembaga legislatif dan partai politik menjalankan fungsinya secara proporsional dalam menentukan kebijakan negara. Lebih jauh, pers yang menjadi salah satu pilar demokrasi juga bebas menjalankan tugas dan fungsinya tanpa adanya ancaman pembredelan. Umumnya, produk hukum yang dihasilkan dari konfigurasi politik demokratis adalah hukum yang berkarakter responsif, prosesnya partisipatif, isinya aspiratif dan detilnya limitatif.44

Sebaliknya, konfigurasi politik disebut otoriter jika pemerintah memposisikan diri secara dominan dengan mengintervensi penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara, sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak tertampung dan teraktualisasi secara proporsional. Tidak hanya itu, lembaga legislatif dan partai politik juga tidak berfungsi dengan baik, tetapi sekadar sebagai stempel (rubber stamp) bagi kehendak pemerintah. Sementara itu, pers tidak bebas menjalankan fungsinya dengan baik dan di bawah kontrol dan ancaman pembredelan. Umumnya, produk hukum yang dihasilkan dari konfigurasi politik semacam ini adalah hukum yang berkarakter ortodoks, proses pembuatannya sentralistik-dominatif, isinya positivis-intrumentalistik, dan detilnya bersifat open-interpretative.45

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, RUU ini awalnya merupakan inisiatif pemerintah, yang setelah mengalami deadlock dalam pembahasan kemudian diambil alih oleh Komisi VIII DPR periode 2009-2014. Dipimpin oleh Ahmad Zainuddin, wakil ketua Komisi VIII, RUU ini diajukan ke Badan Legislasi (Baleg) pada 8 Juni 2011 dan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2011.46 Meskipun demikian, pembahasan RUU ini tidaklah semulus sesuai yang diharapkan. Ini terjadi karena perbedaan pandangan dalam isu-isu tertentu yang terkandung dalam RUU, baik dari masyarakat, anggota DPR dan pemerintah sendiri, sebagaimana tercermin berikut ini.

Salah satu isu yang muncul dalam perdebatan adalah signifikansi RUU ini untuk dibahas kembali, setelah selama 2004-2009 gagal disahkan. Ini tercermin dalam persetujuan fraksi-fraksi ketika atas keputusan dilanjutkannya RUU tersebut ke tahap pembahasan, kecuali Fraksi PFI-P, yang diwakili Arif Wibowo. Menurutnya, setidak-tidaknya ada tiga alasan mengapa RUU Jaminan Produk Halal ini tidak diperlu dilanjutkan ke pembahasan. Pertama, adanya prinsip kewajiban (mandatory) yang tidak tepat. Kedua, lembaga yang menangani masalah ini sesungguhnya sudah cukup banyak, sehingga akan menimbulkan kesulitan koordinasi. Ketiga, isi RUU ini sudah dimuat dalam perundang-undangan yang telah ada, sehingga dikhawatirkan akan saling bertentangan. Karena itu, "Dengan alasan tersebut PDIP belum dapat menyetujui dan mengembalikannya kepada pengusul," tegas Arif Wibowo.47

⁴⁴ Rukiah Latuconsina, "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman," TAHKIM 11, no. 2 (2017), hlm. 148.

⁴⁵ Rukiah Latuconsina, "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman,", hlm. 148.

⁴⁶ DPR RI, Draft RUU Jaminan Produk Halal Diserahkan Ke Baleg (Jakarta: DPR RI, 2011), https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/2827/t/Draft+RUU+Jaminan+Produk+Halal+Diserahkan+Ke+Baleg (diakses 10 Agustus 2021).

⁴⁷ Odi, "RUU Jaminan Produk Halal Masuk Ke Paripurna," Detiknews.Com, 2011, https:// food.detik.com/info-halal/d-1733531/ruu-jaminan-produk-halal-masuk-ke-paripurna (diakses 10 Agustus 2021).

Sementara itu, Fraksi Demokrat menilai penting RUU ini untuk dibahas dan disahkan, seperti ditegaskan oleh Yenna Anwar. Menurutnya, UU JPH ini sangat diperlukan mengingat praktik sertifikasi yang ada sejauh ini belum memiliki perlindungan hukum. Lebih jauh, adanya liberalisasi ekonomi dan peredaran sejumlah produk telah memunculkan fenomena yang menggempakarn pasar Indonesia. Karena itu, "Sertifikasi produk halal dan non-halal pun tidak terbatas dari produk hewani saja tetapi juga yang berasal dari bahan kimiawi," tegas Yenna Anwar.⁴⁸

Lebih jauh, sebagai partai berbasis Islam, PKS mendukung penuh pembahasan RUU tentang Jaminan Produk Halal ini. Misalnya, Ahmad Zainuddin—anggota DPR dari Fraksi PKS—dalam sebuah diskusi di Senayan 19 Mei 2011 tentang RUU ini menegaskan bahwa "RUU JPH merupakan tonggak penting bagi konsumen Indonesia yang mayoritas Muslim agar tidak tersesat mengonsumsi yang haram."⁴⁹ Pernyataan ini menegaskan bahwa PKS mendukung pembahasan RUU dan pengesahannya, karena selama ini RUU tersebut mengalami kegagalan dalam pembahasan pada periode sebelumnya.

Sementara itu, Jazuli Juwaini—ketua Fraksi PKS—menyatakan bahwa "pengaturan produk halal bukanlah diskriminasi, melainkan hak konsumen Muslim." Pernyataan ini merespons anggapan bahwa RUU ini bersifat eksklusif karena hanya berlaku bagi umat Islam saja. Karena itu, lebih jauh, ia menegaskan bahwa pengesahan RUU ini merupakan "bentuk jaminan dalam kerangka perlindungan konsumen. Bahwa umat Islam mayoritas, itu merupakan realitas, dan negara tentu saja berkewajiban untuk melindungi warga negara mayoritas ini dalam mengonsumsi produk-produk halal sebagaimana syariat Islam mengaturnya." ⁵¹

Fraksi PKB juga mendukung pembahasan RUU JPH, sebagaimana dikemukakan oleh ketua fraksinya, Marwan Ja'far. Ia menegaskan bahwa umat Islam harus terlindungi dari berabagai ancaman pangan haram. "Kalau mereka sampai mengonsumsi [produk] haram, maka negara tentu harus bertanggung jawab. Negara harus bisa memproteksi," tegasnya. Lebih jauh ia menegaskan sikap fraksinya yang tidak akan tinggal diam dengan beredarnya produk tidak halal. "RUU ini harus selesai dibahas. Ini penting, karena tidak ada jaminan halal, maka bagaimana nasib mayoritas umat Islam? Bagaimana nasib masyarakat NU yang jumlahnya mencapi 60 juta orang di seluruh Indonesia?" teganya.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama saat itu, Nasaruddin Umar mengungkapkan agar umat Muslim di Indonesia mesti jeli dengan berbagai produk. Menurutnya, "Umat Islam di Illinois, New York, Los Angeles, sangat protektif terhadap produk makanan dan minuman. Kita harus seperti mereka. Makanan dan minuman jelas harus terlihat, apakah betul halal atau sebaliknya," tegasnya.⁵²

⁴⁸ Odi, "RUU Jaminan Produk Halal Masuk Ke Paripurna," *Detiknews.Com*, 2011, https://food.detik.com/info-halal/d-1733531/ruu-jaminan-produk-halal-masuk-ke-paripurna (diakses 10 Agustus 2021).

⁴⁹ Slamet Mujiono, "Perlindungan Konsumen: Regulasi Bisnis," *EBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 1, no. 1 (2016).

⁵⁰ Halal MUI, "Fraksi PKS: RUU JPH Bukan Diskriminasi," *Halalmui.Org*, 2011, https://halalmui.org (diakses 10 Agustus 2021).

⁵¹ Halal MUI, "RUU JPH Untuk Memperkuat Jaminan Negara," *Halalmui.Org*, 2012 (diakses 10 Agustus 2021).

⁵² Carlos KY Paath, "PKB: Muslim Konsumsi Produk Tak Halal, Negara Tanggung Jawab," *Berita Satu.Com*, 2013, https://www.beritasatu.com/archive/99134/pkb-muslim-konsumsi-produk-tak-halal-negaratanggung-jawab (diakses 10 Agustus 2021).

Fraksi-fraksi yang lain, seperti Gerindra, Hanura, PPP, PAN dan Golkar menyetujui pembahasan RUU ini dengan beberapa catatan masing-masing. Terlepas dari ketidaksetujuan F-PDI-P dan beberapa catatan yang ada, Rapat Pleno Badan Legislasi DPR meloloskan RUU Jaminan Produk Halal ke tahap selanjutnya yang ditutup pimpinan rapat, Ignatius Mulyono, dengan ungkapan "Rapat Pleno Baleg menyetujui draft RUU dengan pengusul agar dapat mewadahi seluruh catatan yang diberikan."53

Dengan demikian, mayoritas fraksi di DPR menilai penting RUU JPH dan mendorong agar dilanjutkan pada tahap pembahasan, dengan beberapa catatan, termasuk penolakan dari F-PDI-P keberatan.

Isu lain yang tidak kalah menarik adalah wajib tidaknya produsen mendaftarkan produk halal sebelum diedarkan kepada masyarakat. Fraksi PKS mendukung kewajiban bagi setiap produsen mendaftarkan sertifikasi halal, bukan sekadar sukarela. Meskipun demikian, kewajiban itu tidak sebaiknya dilaksanakan dengan lima tahun sebagai masa transisi. Menurutnya, ini sejalan dan konsisten dengan prinsip agama dan kewajiban negara melindungi hak warganya.54

Berbeda dengan F-PKS, F-Golkar keberatan dengan kewajiban (mandatory) yang terdapat dalam RUU JPH. Argumen yang mendasari pandangan fraksi ini adalah bahwa produsen tidak seluruhnya perusahaan yang kaya dan besar, dan bahkan di antara mereka berada di tempat yang jauh. Dengan begitu, kelompok ini akan mengalami kesulitan untuk memeroleh sertifikasi dan label halal. Mereka juga tidak memeroleh keuntungan yang banyak dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Kalaupun mereka harus disubsidi, hal ini akan memberatkan pemerintah mengingat jumlah mereka sangat besar. Jika kewajiban sertifikasi dan labelisasi halal diberlakukan kepada mereka, undang-undang ini dikhawatirkan tidak efektif.55

Sementara itu, jika undang-undang ini tidak mewajibkan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk, jaminan perlindungan bagi konsumen akan terabaikan. Padahal, tujuan utama dari RUU ini adalah perlindungan bagi konsumen Muslim, yang harus mengonsumsi produk halal.⁵⁶ Pandangan ini juga sejalan dengan pandangan F-PDI-P seperti disinggung sebelumnya, ketika menolak pembahasan RUU ini.

Pandangan yang hampir mirip dengan Golkar dikemukakan oleh F-Demokrat, seperti diwakili oleh Muhammad Baghowi. Menurutnya, "Kehalalan produk merupakan sebuah ibadah dan pemerintah tidak perlu mengaturnya. Hal ini juga berbeda dengan pernikahan yang harus tercatat untuk tercatat oleh negara dan mengetahui hak warisnya." Lebih jauh ia menegaskan bahwa jumlah UMKM tidaklah sedikit. Jika ada 40 juta UMKM, dengan biaya administrasi Rp. 6.000.000,00 yang wajib mereka keluarkan, maka akan terkumpul

⁵³ Odi, "RUU Jaminan Produk Halal Masuk Ke Paripurna," Detiknews.Com, 2011, https:// food.detik.com/info-halal/d-1733531/ruu-jaminan-produk-halal-masuk-ke-paripurna (diakses 10 Agustus 2021).

⁵⁴ Odi, "RUU Jaminan Produk Halal Masuk Ke Paripurna," Detiknews.Com, 2011, https:// food.detik.com/info-halal/d-1733531/ruu-jaminan-produk-halal-masuk-ke-paripurna (diakses 10 Agustus 2021).

⁵⁵ Jahar and Thalhah, "Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.",

⁵⁶ Dina Manafe, "RUU Jaminan Produk Halal Harus Libatkan Pemerintah Daerah," Berita Satu.Com, 2013, https://www.beritasatu.com/archive/149893/ruu-jaminan-produk-halal-harus-libatkan-pemerintah-daerah (diakses 15 Agustus 2021).

dana sebesar 200 triliun. Begitu juga, jika harus disubsidi oleh pemerintah atau perusahaan besar, ini sangat memberatkan."⁵⁷

Sementara itu, kalangan pengusaha merasa keberatan dengan sifat wajib yang terkandung dalam RUU JPH ini. Hal itu tercermin dari sikap Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi), yang dipimpin oleh Dorojatun Sanusi. Menurutnya, sifat wajib tidak tepat untuk diterapkan pada produk farmasi, karena "Produk farmasi berbeda dengan makanan dan serta minuman karena sudah melalui proses registrasi yang cukup ketat." Bahkan, setiap produk farmasi mesti lolos dari tiga kriteria, keamanan, kasiat dan kualitas serta dicek oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Lebih jauh, kebanyakan obat tidak menggunakan bahan tidak halal. Kalaupun harus digunakan bahan tersebut, jumlahnya sangat sedikit dan digunakan dalam keadaan darurat.⁵⁸

Pandangan yang relatif sama dikemukakan oleh Rahmat Hidayat, wakil Ketua Bidang Kebijakan UMUM Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMI). Dalam pandangannya, keharusan sertifikasi produk halal akan memberatkan para pelaku usaha dalam bidang makanan dan minuman, khususnya kalangan pengusaha kecil. Lebih jauh, ia berharap pemerintah dan DPR membiarkan kalangan pengusaha secara sukarela apakah hendak mensertifikatkan halal bagi produknya atau tidak.⁵⁹

Dari uraian di atas, isu wajib tidaknya produsen mendaftarkan sertikasi halal menjadi perdebatan yang cukup hangat dengan argumennya masing-masing.

Isu lain yang sangat kontroversial adalah lembaga yang akan menjalankan undangundang ini, Badan atau Lembaga Penjamin Produk Halal. Fraksi PKS, misalnya, sebagaimana diwakili oleh Buchori Yusuf mendukung agar lembaga ini diserahkan kepada MUI. Menurutnya, RUU JPH sudah semestinya mengatur dan memperkuat lembaga yang memberikan sertifikasi, registrasi dan labelisasi produk halal. Hal itu diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, yang mengakibatkan pelaksanaan jaminan produk halal tidak efektif. "F-PKS mengusulkan agar MUI tetap menjadi lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal tersebut dalam LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal berada dibawah koordinasi MUI," tandas Buchori. 60 Lebih jauh, PKS melihat bahwa lembaga ini sebaiknya langsung berada di bawah Presiden, sementara MUI ditempatkan sebagai otoritas yang bisa menjelaskan dan memberikan rekomendasi kehalalan suatu produk. Pada saat yang sama, MUI juga dapat memberikan label halal karena pengalamannya selama ini sebagai lembaga yang kompeten dalam pengujian kehalalan produk bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain.

Pandangan senada dikemukakan oleh PAN, yang mendukung agar MUI ditempatkan ditempatkan sebagai badan atau lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi dan labelisasi halal. Dukungan PAN kepada MUI ini tercermin dalam Rapat Kerja Komisi VIII pada 15 Maret 2012. Achmad Rubaei, misalnya, menegaskan bahwa masalah ini masih

⁵⁷ Arif Wicaksono, "Industri Tolak Sifat Mandatory RUU Produk Halal," Kontan.Co.Id, 2013, https://nasional.kontan.co.id/news/industri-tolak-sifat-mandatory-ruu-produk-halal (diakses 10 Agustus 2021).

⁵⁸ Arif Wicaksono, "Industri Tolak Sifat Mandatory RUU Produk Halal," Kontan.Co.Id, 2013, https://nasional.kontan.co.id/news/industri-tolak-sifat-mandatory-ruu-produk-halal (diakses 10 Agustus 2021).

⁵⁹ Arif Wicaksono, "Industri Tolak Sifat Mandatory RUU Produk Halal," Kontan.Co.Id, 2013, https://nasional.kontan.co.id/news/industri-tolak-sifat-mandatory-ruu-produk-halal (diakses 10 Agustus 2021).

⁶⁰ Odi, "RUU Jaminan Produk Halal Masuk Ke Paripurna," *Detiknews.Com*, 2011, https://food.detik.com/info-halal/d-1733531/ruu-jaminan-produk-halal-masuk-ke-paripurna (diakses 10 Agustus 2021).

menjadi tarik menarik antara pemerintah dan MUI, sehingga pembahasan RUU ini berlarut-larut. "Menurut pandangan penulis, MUI yang memiliki otoritas dalam menentukan serba halal, dari proses sampai mengeluarkan sertifikat halal makanan dan minuman."61

Meskipun demikian, pandangan ini tidak berarti MUI sebagai satu-satunya lembaga dalam pemberian sertifikat dan label halal. Akan tetapi, MUI harus ditempatkan sebagai bagian dari Badan Nasional Penjamin Produk Halal (BNP2H). Dengan begitu diharapkan proses penerbitan sertifikat dan label halal dapat memudahkan prosesnya karena berada di bawah satu atap. Lebih dari itu, Fraksi PAN menegaskan bahwa RUU JPH harus memperkuat kewenangan MUI, mengingat lembaga yang disebut terakhir ini sudah memiliki banyak pengalaman dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Meskipun demikian, PAN tidak menyetujui lembaga pemberi sertifikat dan label halal langsung berada di bawah presiden maupun di bawah kementerian. Sebab, jika BNP2H berada di bawah presiden atau kementerian, membutuhkan pembiayaan APBN, yang tentu saja sangat terbatas. 62

Dukungan kepada MUI juga diberikan oleh Fraksi PDI-P. Seperti dikemukakan Arif Wibowo, MUI telah berpengalaman dalam memberikan sertifikat dan label bagi produk halal. Jika urusan ini diserahkan kepada lembaga negara, seperti Kementerian Agama, hal itu akan semakin membebani Kemenag, yang telah menangani begitu banyak urusan, seperti haji dan lain sebagainya. 63 Hal senada disampaikan Adang Ruchiatna dalam jumpa pers, Rabu, 26 Januari 2011. Ia menegaskan bahwa kewenangan sertifikasi halal harus tetap dipegang oleh MUI, bukan lembaga lain, semisal Kementerian Agama. "Sikap F-PDI-P sudah jelas, mudah-mudahan fraksi lain ikut. Kementerian Agama terlalu sibuk. Apakah lantas mau mengambil (sertifikasi halal) lagi. Jadi, bagi F-PDI-P, jangan Kementerian Agama."64

Tentu, dukungan dari partai-partai di atas disambut dengan baik oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seperti dikemukakan Ma'ruf Amin, MUI sudah lebih dari 20 tahun menangani sertifikasi halal, sehingga wajar kalau lembaga ini mencoba mempertahankan kewenangan tersebut. Menurutnya, ada empat hal yang dilakukan dalam kaitannya dengan produk halal, yaitu sertifikasi, labelisasi logo halal, pengawasan dan penerbitan. "Dari empat hal, MUI ingin soal sertifikasi menjadi kewenangan MUI, karena itu merupakan fatwa tertulis terhadap suatu produk." "Bukannya malah merombak soal sertifikasi halal,"65 lanjutnya.

Pada kesempatan lain, Forum Ukhuwah Islamiyah, ia menegaskan bahwa masalah jaminan produk halal dapat memecah belah dan membingungkan umat jika dalam pelak-

⁶¹ DPR RI, RUU Jaminan Produk Halal Diharapkan Selesai Masa Sidang Ini (Jakarta: DPR RI, 2014), https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/8482/t/RUU+Jaminan+Produk+Halal+Diharapkan+Selesai+Masa+Sidang+I ni (diakses 15 Agustus 2021).

⁶² Ahmad Nurhasim, "DPR Sepakat Sertifikat Halal Dikelola Pemerintah," Tempo.Co, 2014, https: //nasional.tempo.co/read/559534/dpr-sepakat-sertifikat-halal-dikelola-pemerintah (diakses 15 Agustus 2021).

⁶³ Dedy Priatmojo, "DPR Diminta Tetap Utamakan MUI Soal Sertifikasi Halal," Viva.Co.Id, 2013, https://www.viva.co.id/berita/nasional/390816-dpr-diminta-tetap-utamakan-mui-soal-sertifikasi-halal (diakses 15 Agustus 2021).

⁶⁴ Dedy Priatmojo, "DPR Diminta Tetap Utamakan MUI Soal Sertifikasi Halal," Viva.Co.Id, 2013, https://www.viva.co.id/berita/nasional/390816-dpr-diminta-tetap-utamakan-mui-soal-sertifikasi-halal (diakses 15

⁶⁵ Dedy Priatmojo, "DPR Diminta Tetap Utamakan MUI Soal Sertifikasi Halal," Viva.Co.Id, 2013, https://www.viva.co.id/berita/nasional/390816-dpr-diminta-tetap-utamakan-mui-soal-sertifikasi-halal (diakses 15 Agustus 2021).

sanaannya dijalankan oleh beberapa lembaga. Karena itu, DPR diminta tidak membuka celah kebingungan itu di kalangan umat Islam. Sebab, "umat Islam sejak lama telah mengakui dan menerima posisi MUI sebagai satu-satunya lembaga keagamaan yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan sertifikasi produk halal untuk dikukuhkan dalam RUU JPH," tegasnya. Lebih jauh, MUI telah menjadi wadah bersama umat Islam dalam menjalankan sertifikasi halal di Indonesia, dan bahkan sudah memiliki acuan produk halal secara internasional. Tidak heran jika organisasi masyarakat Islam berpendirian bahwa kewenangan menjalankan sertifikasi halal tetap dilakukan oleh MUI. 67

Berbeda dengan MUI, pemerintah yang diwakili oleh Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa fatwa menjadi satu hal yang tidak dapat diceraikan dari proses penjaminan produk halal. Akan tetapi, diperlukan juga auditor untuk memastikan apakah sebuah produk itu benar-benar diproses secara halal. Ia menegaskan, "Tentunya, harus ada lembaga pemeriksa yang langsung terjun mengurusi keduanya. Negara masih diperlukan untuk campur tangan dalam memberikan jaminan produk halal. Fungsinya adalah memastikan langsung (bahwa) pangan yang dikonsumsi masyarakat terjamin kehalalannya."⁶⁸

Terlepas dari perdebatan dan berbagai pandangan fraksi di atas, Komisi Agama di DPR akhirnya sepakat untuk membentuk lembaga khusus untuk mengelola sertifikasi produk halal di bawah Kementerian Agama dimasukkan ke dalam RUU JPH. Ketua Panitia Kerja RUU JPH, Ledia Hanifa, menegaskan bahwa seluruh fraksi menyepakati hal itu. "Dari hasil pandangan mini fraksi-fraksi, kami sepakat dibuat sebuah lembaga yang menangani sertifikasi halal yang dikelola pemerintah,"⁶⁹ tegasnya. Sementara itu, meskipun menyetujui pengelolaan diserahkan kepada pemerintah, F-PAN menghendaki agar posisi MUI di dalam lembaga tersebut bukan sekadar utusan organisasi massa yang dikendalikan pemerintah. "MUI harus punya otoritas sendiri, sehingga semua kebijakan sifatnya koordinasi, bukan instruksi." Lebih dari itu, MUI merupakan lembaga yang mengetahui segala aspek syariah berkaitan dengan halal-haramnya sebuah produk. "Pengetahuan mereka itu harusnya didukung,"⁷⁰ tandasnya.

Dari uraian di atas, pembahasan RUU JPH tidaklah mulus begitu saja. Ini menggambarkan bahwa perdebatan dan konflik kepentingan dari berbagai pihak, seperti lembaga legislatif dengan fraksi-fraksi partai politik, pemerintah, organisasi kemasyarakatan hingga pihak produsen terjadi sebelum disahkannya RUU tersebut. Dengan kata lain, DPR telah memainkan perannya secara proporsional, baik dalam pengusulan maupun pembahasan RUU. Begitu juga, pihak pemerintah dan organisasi masyarakat dan keagamaan, seperti direpresentasikan oleh MUI maupun lainnya, telah memainkan peran

⁶⁶ Dedy Priatmojo, "DPR Diminta Tetap Utamakan MUI Soal Sertifikasi Halal," *Viva.Co.Id*, 2013, https://www.viva.co.id/berita/nasional/390816-dpr-diminta-tetap-utamakan-mui-soal-sertifikasi-halal (diakses 15 Agustus 2021).

⁶⁷ Priatmojo. (diakses 15 Agustus 2021).

⁶⁸ Carlos KY Paath, "PKB: Muslim Konsumsi Produk Tak Halal, Negara Tanggung Jawab," *Berita Satu.Com*, ²⁰¹³, https://www.beritasatu.com/archive/99134/pkb-muslim-konsumsi-produk-tak-halal-negaratanggung-jawab (diakses 10 Agustus 2021).

⁶⁹ Ahmad Nurhasim, "DPR Sepakat Sertifikat Halal Dikelola Pemerintah," *Tempo.Co*, 2014, https://nasional.tempo.co/read/559534/dpr-sepakat-sertifikat-halal-dikelola-pemerintah (diakses 15 Agustus 2021).

⁷⁰ Ahmad Nurhasim, "DPR Sepakat Sertifikat Halal Dikelola Pemerintah," *Tempo.Co*, 2014, https://nasional.tempo.co/read/559534/dpr-sepakat-sertifikat-halal-dikelola-pemerintah (diakses 15 Agustus 2021).

mereka sesuai dengan argumen dan kepentingan mereka Atas dasar itu, konfigurasi politik dalam pembahasan dapat dikategorisasikan sebagai konfigurasi demokratis, mengingat seluruh komponen terlibat dan berpartisipasi di dalamnya. Lebih dari itu, partisipasi ini menunjukkan kepedulian mereka terhadap kebijakan umum yang hendak diputuskan, dan tidak ada tekanan atau sikap represif dari pihak manapun.⁷¹

Perspektif Figh Siyasah

Salah satu bagian dari fiqh siyasah yang membahas persoalan perundang-undangan adalah siyasah dusturiyyah. Adapun yang dibahas dalam bidang ini adalah undangundang dasar atau konstitusi, legislasi (pembuatan perundang-undangan), dan lembagalembaga yang menjadi pilar penting dalam perundang-undangan itu. Di samping itu, bidang ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah serta hubungan resiprokal pemerintah dan rakyat serta perlindungan hak-hak warga negara.⁷²

Atas dasar itu, salah satu bagian dari dusturiyyah ini disebut tasyri'iyyah, yang berarti kekuasaan membuat undang-undang dengan unsur-unsur sebagai berikut: (a) sebagai pemegang kekuasaan, pemerintah berhak menetapkan hukum yang akan dilaksanakan dalam masyarakat Islam; (b) masyarakat Islam harus menjalankan hukum tersebut; (c) kandungan hukum atau peraturan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai syariah.⁷³ Secara prinsip, sebenarnya ini memiliki kesamaan dengan proses pengundangan di Indonesia. Perbedaannya terletak pada pengajuan rencana undang-undang dapat menjadi inisiatif pemerintah atau DPR, namun pembahasannya harus melibatkan keduanya, di samping partisipasi masyarakat secara umum, seperti RUU JPH. Dari segi isi, tentu RUU JPH dipastikan berprinsip pada nilai-nilai Islam, agama yang dianut oleh mayoritas warga negara. Dengan demikian, pengajuan dan pembahasan RUU JPH dapat dimasukkan ke dalam kategori tasyri'iyyah dalam fiqh siyasah.

Sementara itu, sesuai dengan tujuan UU JPH, disahkannya undang-undang ini adalah memberikan jaminan bagi masyarakat terhadap makanan dan produk yang mereka konsumsi. Ini sejalan dengan pandangan Abu Yusuf yang menegaskan bahwa setiap kebijakan negara harus didasarkan kemaslahatan dan kesejahteraan warganya (tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuth bi al-mashlahah).⁷⁴ Lebih jauh, yang dimaksud dengan maslahat di sini, menurut al-Ghazali, adalah memelihara tujuan syariah (maqashid al-syariah), yang meliputi terjaganya ketaatan beragama (hifdz al-din), terpeliharanya kesehatan jiwa (hifdz al-nafs), terpeliharanya keturunan (hifdz al-nasl), terpeliharanya kesehatan akal (hifdz al-'aql), dan terjaganya harta benda (hifdz al-mal).⁷⁵ Dilihat dari tujuan-tujuan ini, RUU JPH dimaksudkan sebagai pelaksanaan perintah agama, agar Muslim mengonsumsi produk halal, dan dilarang mengonsumsi produk haram. Di samping itu, produk halal juga diyakini dapat menjaga kesehatan mental maupun pikiran. Dengan demikian, semangat pembentukan undang-undang ini memiliki keselerasakan dengan tujuan umum syariah.

⁷¹ Mahmud MD, Politik Hukum Di Indonesia, hlm. 25

⁷² Muhammad Iqbal, Figh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam (Kencana, 2016), hlm. 177.

⁷³ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam, hlm. 187.

⁷⁴ J Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 37; Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam, hlm. 187...

⁷⁵ Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos, 2016), hlm. 38.

Seperti disebutkan sebelumnya, konfigurasi politik dalam pembahasan RUU ini disebut bersifat demokratis, dengan keterlibatan dan partisipasi sejumlah pihak secara proporsional. Dalam fiqh siyasah dusturiyyah, pembuatan sebuah undang-undang atau peraturan harus didasarkan atas kriteria atau prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) selaras dan tidak bertentangan dengan syariat Islam; (2) menempatkan kedudukan manusia persamaan di depan hukum dan pemerintahan; (3) tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya; (4) menegakkan rasa keadilan dalam masyarakat, dan; (5) menciptakan kemaslahatan dan kemudharatan bagi manusia. Fe Sementara itu, A. Djazuli menetapkan satu kriteria apakah sebuah peraturan disebut Islami atau tidak Islami adalah keselarasan peraturan tersebut dengan dalil-dalil universal (adillah kulliyyah), tujuan-tujuan syariah (maqashid al-syariah), spirit hukum (ruh al-hukm) dan kaidah-kaidah fiqh (qawaʻid fiqhiyyah).

Seperti dimaklumi, RUU JPH diajukan sebagai implementasi perintah al-Quran agar umat Islam memakan, meminum dan menggunakan produk-produk yang halal. Pada saat yang sama, ia melarang mereka memakan, meminum dan menggunakan produk-produk yang haram, seperti larangan makanan daging babi dan bangkai, meminum minuman keras (khamr) dan lain sebagainya.

Lebih jauh, pembahasan ini membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan pandangan mereka, sehingga disebut demokratis. Dalam *fiqh siyasah*, sifat demokratis ini sering disamakan dengan musyawarah yang, menurut Fazlur Rahman, harus menjadi prinsip dalam negara Islam.⁷⁸ Bahkan, Muhammad Syahrur menyebut penegakan musyawarah memiliki kedudukan yang sama dengan penegakan shalat dan pembayaran zakat, yang menjadi kewajiban kaum Muslim. Musyawarah juga mengindikasikan jaminan kebebasan bagi masing-masing pihak yang terlibat.⁷⁹ Sementara itu, 'Abd al-Hamid Abu Sulaiman menilai bahwa musyawarah merupakan prosedur yang memungkinkan orangorang Muslim duduk bersama dalam mendiskusikan masalah-masalah penting, termasuk dalam pembuatan undang-undang. Meskipun demikian, musyawarah juga membuka ruang bagi pemungutan suara (*voting*) jika persoalan yang dibicarakan tidak dicapai kata sepakat.⁸⁰

Pandangan senada disampaikan oleh Abd al-Rasyid Moten, yang menyatakan bahwa musyawarah dapat dimaknai sebagai partisipasi masyarakat dalam menentukan dan mengatur diri mereka sendiri. Asumsinya adalah setiap orang memiliki kebebasan untuk mencurahkan diri dalam memahami semangat hukum dan membentuk pandangannya sehingga semua pendapat dapat mengarah pada suatu kebenaran. Musyawarah juga menjamin partisipasi masyarakat dan sebagai kontrol atas pemerintah yang sewenang-

⁷⁶ Ahmad Sukardja, Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar 1945 NRI 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk (Sinar Grafika, 2012), hlm. 11.

⁷⁷ Atjep Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah (Kencana, 2003), hlm. 45.

⁷⁸ Fazlur Rahman, "Konsep Negara Islam," Dalam John J. Donohue Dan John L. Esposita, Islam Dan Pemba haruan: Ensiklopedi Masalah-Masalah, Terjemahan Machnun Husein (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hlm. 486.

⁷⁹ Muhammad Syahrur, Dirasat Islamiyyah Mu'ashirah Fi Al-Dawlah Wa Al-Mujtama' (Damaskus: al-Ahali, 1994), hlm. 150.

⁸⁰ 'Abd al-Hamid Abu Sulaiman, "Islamization of Knowledge with a Special Reference to Political Sciences," American Journal of Islamic Sciences 2, no. 2 (1985), hlm. 285.

wenang dalam membuat peraturan atau perundang-undangan, dan ia dapat berjalan dengan baik jika didasarkan pada kebebasan dan persamaan.81

Konfigurasi politik dalam pembahasan RUU JPH, sebagaimana diuraikan sebelumnya, menggambarkan implementasi musyawarah yang menjadi salah satu prinsip dalam fiqh siyasah. Dalam pembahasan RUU terlihat bagaimana fraksi-fraksi di DPR memberikan argumen tentang pentingnya undang-undang ini, sekalipun keberatan juga muncul di antara mereka. Bahkan, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan juga ambil bagian dalam membicarakannya. Ini menandakan bahwa pihak-pihak yang terlibat memiliki kebebasan, yang juga menjadi salah prinsip penting dalam fiqh siyasah, yang dikenal dengan hurriyyah.

Islam mengakui kebebasan sebagai salah satu prinsip penting bagi setiap manusia, tidak saja dalam beragama, tetapi juga dalam menentukan nasib dan memilih pemimpin. Dalam kebebasan beragama, misalnya, manusia diperbolehkan untuk percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada-Nya, memeluk Islam atau menolaknya. Sementara dalam menentukan nasib sendiri, manusia dibebaskan untuk bertempat tinggal dan mendirikan negara. Karena itu, mereka juga dapat membuat dan menyusun peraturan dan perundangundangan yang mengatur kehidupan mereka. Mereka juga memiliki kebebasan untuk menentukan pemimpin mereka, yang dianggap paling mampu mewakili kepentingan mereka.⁸² Atas dasar itu, menyampaikan pendapat dalam pembahasan RUU JPH tidak saja dibolehkan, tetapi juga sangat dianjurkan dalam fiqh siyasah.

Simpulan

Dari uraian dapat disimpulan bahwa konfigurasi politik dalam legislasi jaminan produk halal merupakan konfigurasi demokratis, yang ditandai dengan kebebasan berpendapat, partisipasi publik dan lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif dan lain sebagainya, sebagaimana tercermin dalam pembahasan RUU JPH hingga ditetapkan sebagai UU. Karakter-karakter ini merupakan prinsip-prinsip penting dalam fiqh siyasah, seperti hurriyyah, musyawarah dan musawah, sehingga konfigurasi politik di atas sesungguhnya sejalan fiqh siyasah. Dengan demikian, fiqh siyasah tetap memiliki relevansi dengan perkembangan pemikiran dan praktik politik seperti ditunjukkan dalam konfigurasi politik legislasi undang-undang jaminan produk halal. Meskipun demikian, hal itu tetap membutuhkan reinterpretasi dan kontekstualisasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Referensi

'Abd al-Hamid Abu Sulaiman. "Islamization of Knowledge with a Special Reference to Political Sciences." American Journal of Islamic Sciences 2, no. 2 (1985).

Abadi, Tulus. Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 1991.

Abd al-Rasyid Moten. Political Science: An Islamic Perspective. London: Macmillan

⁸¹ Abd al-Rasyid Moten, Political Science: An Islamic Perspective (London: Macmillan Publishing, 1996), hlm. 109.

⁸² Muh In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan Dalam Islam," At-Taqaddum 7, no. 2 (2017): 259–76.

- Publishing, 1996.
- Auliani, Palupi Annisa. "Apa Kabar RUU Jaminan Produk Halal?" Kompas. Com, 2014.
- Aziz, Muhammad. "Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman 7, no. 2 (2017): 78–94.
- Babbie, Earl R. The Practice of Social Research. Wadsworth Publishing Company, 1989.
- Charity, May Lim. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99.
- Djamil, Fathurrahman. Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah. Jakarta: Logos, 2016.
- Djazuli, Atjep. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah. Kencana, 2003.
- DPR RI. Draft RUU Jaminan Produk Halal Diserahkan Ke Baleg. Jakarta: DPR RI, 2011.
- ———. Jaminan Produk Halal. Jakarta: DPR RI, 2014.
- ———. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Jakarta: DPR, 2011.
- ———. Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta: DPR RI, 2014.
- ———. RUU Jaminan Produk Halal Diharapkan Selesai Masa Sidang Ini. Jakarta: DPR RI, 2014.
- Faidah, Mutimmatul. "Sertifikasi Halal Di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara Dan Agama." ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 11, no. 2 (2017): 449–76.
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation." *Journal of Halal Product and Research (JPHR)* 2, no. 2 (2019): 68–78.
- ———. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi." Journal of Halal Product and Research 2, no. 2 (2019): 68–78.
- Halal MUI. "Fraksi PKS: RUU JPH Bukan Diskriminasi." Halalmui.Org, 2011.
- -----. "RUU JPH Untuk Memperkuat Jaminan Negara." Halalmui.Org, 2012.
- Hartati, Ralang. "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal." ADIL: Jurnal Hukum 10, no. 1 (2019).
- Hutagalung, Andar Zulkarnain. "Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- In'amuzzahidin, Muh. "Konsep Kebebasan Dalam Islam." At-Taqaddum 7, no. 2 (2017): 259–76.
- Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam. Kencana, n.d.
- Jahar, Asep Saepudin, and Thalhah Thalhah. "Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal." AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 12, no. 2 (2017): 385–404.
- Jimly Asshiddiqie. Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Khanifa, Nurma Khusna, Imam Ariono, and Handoyo Handoyo. "Perlindungan Konsumen: Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikat Mui Perspektif Maṣlaḥah Mursalah." Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam 20, no. 2 (2020): 147–66.
- Latuconsina, Rukiah. "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman." TAHKIM 11, no. 2 (2017).
- Lune, Howard, and Bruce L Berg. "Qualitative Research Methods for the Social Sciences."

- Boston: Pearson, 2017.
- Manafe, Dina. "RUU Jaminan Produk Halal Harus Libatkan Pemerintah Daerah." Berita Satu.Com, 2013.
- Manan, H Abdul, and S SH. Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Prenada Media, 2018.
- MD, Moh Mahfud. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Muhammad Syahrur. Dirasat Islamiyyah Muʻashirah Fi Al-Dawlah Wa Al-Mujtamaʻ. Damaskus: al-Ahali, 1994.
- Mujiono, Slamet. "Perlindungan Konsumen: Regulasi Bisnis." EBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) 1, no. 1 (2016).
- Murjani, Murjani. "Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis." *FENOMENA*, 2015, 201–14.
- Nurhasim, Ahmad. "DPR Sepakat Sertifikat Halal Dikelola Pemerintah." Tempo.Co, 2014.
- Odi. "RUU Jaminan Produk Halal Masuk Ke Paripurna." Detiknews. Com, 2011.
- Paath, Carlos KY. "PKB: Muslim Konsumsi Produk Tak Halal, Negara Tanggung Jawab." *Berita Satu*.Com, 2013.
- Paju, Purwanti. "Jaminan Sertifikat Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Lex Crimen 5, no. 5 (2016).
- PKUB Kemenag. "Penduduk Menurut Wilayah Dan Agama Yang Dianut." PKUB Kemenag.Go.Id, 2013.
- Pratikto, Heri, Ahmad Taufiq, Adam Voak, Nurdeng Deuraseh, Hadi Nur, Winai Dahlan, and Agus Purnomo. "Halal Development: Trends, Opportunities and Challenges: Proceedings of the 1st International Conference on Halal Development (ICHaD 2020), Malang, Indonesia, October 8, 2020," 2021.
- Priatmojo, Dedy. "DPR Diminta Tetap Utamakan MUI Soal Sertifikasi Halal." Viva.Co.Id, 2013.
- Pulungan, J Suyuthi. Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Radhie, Teuku Mohammad. "Pembaharuan Dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional." *Jurnal Prisma Nomor* 6, no. 11 (1973).
- Rahman, Fazlur. "Konsep Negara Islam," Dalam John J. Donohue Dan John L. Esposita, Islam Dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah, Terjemahan Machnun Husein. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Rohmah, Siti, Ilham Tohari, and Moh Anas Kholish. "Menakar Urgensi Dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal Di Indonesia." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 14, no. 2 (2020): 177–90.
- Satjipto, Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Siradj, Mustolih. "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal." Jurnal Bimas Islam 8, no. 1 (2015): 31–66.
- Siradjuddin, Azmi. "Regulasi Makanan Halal Di Indonesia." TAPIS XIII, no. 01 (2013): 101–22.
- Sukardja, Ahmad. Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk. Penerbit Universitas Indonesia, n.d.
- UUD 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2013.
- Wahjono, Padmo. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Ghalia indonesia, 1983.

Wicaksono, Arif. "Industri Tolak Sifat Mandatory RUU Produk Halal." *Kontan.Co.Id*, 2013. Yusuf Qaradhawi. *Halal Dan Haram.* Jakarta: Rabbani Press, 2002. Zulaekah, Siti, and Yuli Kusumawati. "Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam." *SUHUF XVII*, no. 01 (2005): 25–35.



© 2022 by the authors. Publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.o/).